



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Handrean Bin Alm Abdullah Ag;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Iskandar Muda DS. Peukan Langsa Kec. Langsa Kota Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rudi Handrean Bin Alm Abdullah Ag ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/61/RES.1.8./2024/ Reskrim Polsek tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa Rudi Handrean Bin Alm Abdullah Ag ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Handrean Bin Alm Abdullah AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525;
  - 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36;
  - 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger.

**Dikembalikan kepada saksi korban Alfiana Binti Khaidir;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang disampaikan



secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rudi Handrean Bin Alm Abdullah AG pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di toko belakang Jln. Iskandar Muda, Ds Mutia, Kec Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.25 WIB terdakwa keluar rumah yang beralamatkan di toko belakang Jln. Iskandar muda, Ds Mutia, Kec. Langsa kota, Kota Langsa, terdakwa hendak pergi menuju ke Jalan Rel dengan cara berjalan kaki, disaat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang diletakkan dilantai pas disamping tempat duduk saksi korban Alfiana Binti Khaidir, Terdakwa mengambilnya dengan perlahan dan posisi Terdakwa pada saat itu dibelakang saksi korban yang sedang duduk, setelah mengambil tas tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah teman terdakwa, dikarenakan teman Terdakwa tidak ada dirumahnya, terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, kemudian di saat perjalanan pulang kerumahnya, terdakwa memeriksa isi dari dalam tas yang diambil tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ, 1 (satu) lembar KTP atas nama Alfiana, 1 (satu) Lembar KTP atas nama Armansyah, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kunci Rumah, 1 (satu) buah kunci Sepeda motor, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna Kuning Emas (Sunburst Gold) Type Realme 9 RMX3521, IMEI 1 : 864684060113533, IMEI 2 : 864684060113525, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Ungu Type A 14, kemudian Terdakwa hanya mengeluarkan isi dalam tas tersebut yang berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna Kuning Emas (Sunburst Gold) Type Realme 9 RMX3521, IMEI 1 : 864684060113533, IMEI 2 : 864684060113525 dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Ungu Type A 14, kemudian tas beserta isi yang lain terdakwa buang ke dalam parit di Ds. Mutia, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah berhasil menjual 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Ungu Type A 14 terdakwa membeli 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana Jeans warna biru dengan harga Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dengan harga Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek kain corak tulisan warna ungu dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) potong Jaket warna coklat dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Alfiana Binti Khaidir untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ, 1 (satu) Lembar KTP atas nama Alfiana, 1 (satu) Lembar KTP atas nama Armansyah, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kunci Rumah, 1 (satu) buah kunci Sepeda motor, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna Kuning Emas (Sunburst Gold) Type Realme 9 RMX3521, IMEI 1 : 864684060113533, IMEI 2 : 864684060113525, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Ungu Type A 14 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Alfiana Binti Khaidir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfiana Binti Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Saksi adalah korban;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut baru Saksi ketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan toko jotun Jln. T. Umar Desa Blang Pase Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, yang berisikan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ;
  - 1 (satu) buah kunci rumah;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525;
  - 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan tidak ada cctv disekitaran tempat kejadian namun saat itu Suami Saksi yakni Armansyah juag berada di sekitar TKP kehilangan;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB saat itu saksi sedang berada di emperan tempat Suami Saksi berjualan yang kondisinya saat itu sedang ramai saksi duduk di sebuah kursi plastik di depan Toko yang terletak di jalan T. Umar Desa Blang Pase Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa. Saat itu saksi sedang menemani suami Saksi berjualan pakaian lalu Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisi di dalamnya uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI : 864684060113533, IMEI 2 :864684060113525, 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri, dengan posisi tas tersebut berada disebelah samping kanan dekat pakaian-pakaian jualan, sekira pukul 23:30 WIB Saksi melihat tas tersebut sudah tidak ada lagi dan berusaha mencarinya namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku yakni Terdakwa mengambil Tas milik Saksi karena yang saksi ketahui saat itu tas milik saksi tersebut Saksi letakkan di samping dekat Saksi duduk namun saat itu Saksi sedang menggendong sambil menidurkan anak Saksi sehingga Saksi saat itu sedang fokus dengan anak Saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikepolisian Saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian tas milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri barang milik Saksi dilakukan Teradakwa tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah benar merupakan barang bukti milik Saksi yang dicuri Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Armansyah Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana istri Saksi yakni Alfiana Binti Khaidir adalah korban;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut baru Saksi ketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan toko jotun Jln. T. Umar Desa Blang Pase Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik istri Saksi yakni Alfiana Binti Khaidir yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, yang berisikan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ;
- 1 (satu) buah kunci rumah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525;
- 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan tidak ada cctv disekitaran tempat kejadian;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB saat itu saksi sedang berada di emperan tempat Saksi berjualan di depan Toko yang terletak di jalan T. Umar Desa Blang Pase Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa yang kondisinya saat itu sedang ramai, saat itu istri saksi duduk di sebuah kursi plastik. Saat itu Istri saksi sedang menemani Saksi berjualan pakaian, setahu Saksi istri Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisi di dalamnya uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525, 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri, dengan posisi tas tersebut berada disebelah samping kanan dekat pakaian-pakaian jualan, sekira pukul 23:30 WIB istri Saksi melihat tas tersebut sudah tidak ada lagi dan berusaha mencarinya namun tidak ketemu sehingga Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku yakni Terdakwa mengambil Tas milik istri Saksi karena yang saksi ketahui saat itu tas milik istri saksi tersebut diletakkan di samping dekat istri Saksi duduk namun saat itu istri Saksi sedang menggendong sambil menidurkan anak Saksi sehingga istri Saksi saat itu sedang fokus dengan anak, sementara Saksi sedang berjualan pakaian;
- Bahwa setelah dikepolisian Saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian tas milik istri Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa istri saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri barang milik istri Saksi dilakukan Teradakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah benar merupakan barang bukti milik istri Saksi yang dicuri Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi Safrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Alfiana Binti Khaidir adalah korban dan Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres langsa Bersama rekan Saksi yakni Riza Akbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 18 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib di depan toko Nyak Uma Jln. Sudirman Desa Paya Bujuk Blang Pase Langsa Kota;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti di tangan terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna kuning Type Realme 9 RMX3521, IMEI : 864684060113533,IMEI2: 6468060113525 yang merupakan milik korban;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui kronologis pencurian yang dilakukan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.25 WIB terdakwa keluar rumahnya bermaksud menuju ke Jalan Rel dengan berjalan kaki, ketika tiba di depan toko Jotun jalan T.Umar , desa blang pase kec. Langsa kota kota langsa Terdakwa melihat sebuah tas selempang terletak disamping saksi korban duduk, kemudian dengan perlahan Terdakwa menghampiri dan mengambil tas tersebut dari belakang saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui barang yang dicuri yaitu :
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ;
  - 1 (satu) buah KTP an. Alfiana;
  - 1 (satu) buah KTP an. Armansyah;
  - 1 (satu) buah kunci rumah;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI : 864684060113533, IMEI 2 :864684060113525;
  - 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23:25 WIB Terdakwa keluar rumah di Toko Belakang Jalan Iskandar Muda Dusun Mutia Kecamatan langsa Kota-Kota Langsa hendak pergi menuju ke jalan Rel dan pada saat berjalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang diletakkan di lantai disamping tempat duduk Korban, Terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dengan cara perlahan yang mana tas tersebut berada di belakang korban, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Teman Terdakwa namun oleh karena teman Terdakwa tidak ada dirumah kemudian Terdakwa langsung menuju pulang kerumah sembari di perjalanan Terdakwa membongkar isi 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam milik korban yang didalamnya terdapat uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525., 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu, kemudian tas serta isi yang lain dibuang terdakwa ke dalam paret di Kp Mutia;

- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Ungu Type A14 Terdakwa jual seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa yang mencuri barang milik korban dengan total Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos warna hitam seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri barang milik Korban dilakukan Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana pemerasan disertai pengancaman dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa baru bebas pada tanggal 5 Mei 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah benar merupakan barang bukti milik Korban yang dicuri Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa yang merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari hasil melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana pencurian sebagaimana Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan Toko Nyak Uma Jl Sudirman Ds PB Blang Paseh Kota Langsa oleh beberapa polisi dari Polres Langsa dengan berpakaian preman karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525, 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah barang milik korban yang Terdakwa curi yang terdakwa temukan dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang mana tas tersebut telah Terdakwa buang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger merupakan barang-barang yang terdakwa beli dari hasil mencuri barang milik korban;
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan toko Jotun Jln.T. Umar Desa Blang Pase Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;
- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.25 WIB terdakwa keluar rumahnya bermaksud menuju ke Jalan Rel dengan berjalan kaki, ketika tiba

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan toko Jotun jalan T.Umar , desa blang pase kec. Langsa kota kota langsa Terdakwa melihat sebuah tas selempang terletak disamping saksi korban duduk, kemudian dengan perlahan Terdakwa menghampiri dan mengambil tas tersebut dari belakang saksi Korban;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu :
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ;
  - 1 (satu) buah KTP an. Alfiana;
  - 1 (satu) buah KTP an. Armansyah;
  - 1 (satu) buah kunci rumah;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI : 864684060113533, IMEI 2 :864684060113525;
  - 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23:25 WIB Terdakwa keluar rumah di Toko Belakang Jalan Iskandar Muda Dusun Mutia Kecamatan langsa Kota-Kota Langsa hendak pergi menuju ke jalan Rel dan pada saat berjalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang diletakkan di lantai disamping tempat duduk Korban, Terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dengan cara perlahan yang mana tas tersebut berada di belakang korban, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Teman Terdakwa namun oleh karena teman Terdakwa tidak ada dirumah kemudian Terdakwa langsung menuju pulang kerumah sembari di perjalanan Terdakwa membongkar isi 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam milik korban yang didalamnya terdapat uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525., 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu, kemudian tas serta isi yang lain dibuang terdakwa ke dalam paret di Kp Mutia;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Ungu Type A14 Terdakwa jual seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak terdakwa kenal;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa yang mencuri barang milik korban dengan total Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos warna hitam seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri barang milik Korban dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana pemerasan disertai pengancaman dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa baru bebas pada tanggal 5 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah benar merupakan barang bukti milik Korban yang dicuri Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa yang merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari hasil melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525;
- 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36;
- 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan Toko Nyak Uma Jl Sudirman Ds PB Blang Paseh Kota Langsa oleh beberapa polisi dari Polres Langsa dengan berpakaian preman karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525, 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah barang milik korban yang Terdakwa curi yang terdakwa temukan dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang mana tas tersebut telah Terdakwa buang;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger merupakan barang-barang yang terdakwa beli dari hasil mencuri barang milik korban;

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan toko Jotun Jln.T. Umar Desa Blang Pase Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;

- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.25 WIB terdakwa keluar rumahnya bermaksud menuju ke Jalan Rel dengan berjalan kaki, ketika tiba di depan toko Jotun jalan T.Umar , desa blang pase kec. Langsa kota kota langsa Terdakwa melihat sebuah tas selempang terletak disamping saksi korban duduk, kemudian dengan perlahan Terdakwa menghampiri dan mengambil tas tersebut dari belakang saksi Korban;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ;
- 1 (satu) buah KTP an. Alfiana;
- 1 (satu) buah KTP an. Armansyah;
- 1 (satu) buah kunci rumah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI : 864684060113533, IMEI 2 :864684060113525;
- 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23:25 WIB Terdakwa keluar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di Toko Belakang Jalan Iskandar Muda Dusun Mutia Kecamatan langsa Kota-Kota Langsa hendak pergi menuju ke jalan Rel dan pada saat berjalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang diletakkan di lantai disamping tempat duduk Korban, Terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dengan cara perlahan yang mana tas tersebut berada di belakang korban, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Teman Terdakwa namun oleh karena teman Terdakwa tidak ada dirumah kemudian Terdakwa langsung menuju pulang kerumah sembari di perjalanan Terdakwa membongkar isi 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam milik korban yang didalamnya terdapat uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525., 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu, kemudian tas serta isi yang lain dibuang terdakwa ke dalam paret di Kp Mutia;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Ungu Type A14 Terdakwa jual seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa yang mencuri barang milik korban dengan total Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos warna hitam seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri barang milik Korban dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana pemerasan disertai pengancaman dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa baru bebas pada tanggal 5 Mei 2024;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah benar merupakan barang bukti milik Korban yang dicuri Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa yang merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari hasil melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Rudi Handrean Bin Alm Abdullah Ag, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Rudi Handrean Bin Alm Abdullah Ag, dalam melakukan perbuatan-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur dari masing-masing unsur terpenuhi maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang, bahwa perkataan maksud/*oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983:597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa *Onrecht* itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan Toko Nyak Uma Jl Sudirman Ds PB Blang Paseh Kota Langsa oleh beberapa polisi dari Polres Langsa dengan berpakaian preman karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525, 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah barang milik korban yang Terdakwa curi yang terdakwa temukan dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs



mana tas tersebut telah Terdakwa buang dan barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger merupakan barang-barang yang terdakwa beli dari hasil mencuri barang milik korban;

Menimbang, bahwa pencurian yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di depan toko Jotun Jln.T. Umar Desa Blang Pase Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;

Menimbang, bahwa kronologis pencurian yang dilakukan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.25 WIB terdakwa keluar rumahnya bermaksud menuju ke Jalan Rel dengan berjalan kaki, ketika tiba di depan toko Jotun jalan T.Umar , desa blang pase kec. Langsa kota kota langsa Terdakwa melihat sebuah tas selempang terletak disamping saksi korban duduk, kemudian dengan perlahan Terdakwa menghampiri dan mengambil tas tersebut dari belakang saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ;
- 1 (satu) buah KTP an. Alfiana;
- 1 (satu) buah KTP an. Armansyah;
- 1 (satu) buah kunci rumah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI 1 :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525;
- 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23:25 WIB Terdakwa keluar rumah di Toko Belakang Jalan Iskandar Muda Dusun Mutia Kecamatan langsa Kota-Kota Langsa hendak pergi menuju ke jalan Rel dan pada saat berjalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang diletakkan di lantai disamping tempat duduk Korban, Terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dengan cara perlahan yang mana tas tersebut berada di belakang korban, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Teman Terdakwa namun oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena teman Terdakwa tidak ada dirumah kemudian Terdakwa langsung menuju pulang kerumah sembari di perjalanan Terdakwa membongkar isi 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam milik korban yang didalamnya terdapat uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI :864684060113533, IMEI 2 :864684060113525., 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu, kemudian tas serta isi yang lain dibuang terdakwa ke dalam paret di Kp Mutia;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Ungu Type A14 Terdakwa jual seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan uang hasil perbuatan Terdakwa yang mencuri barang milik korban dengan total Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos warna hitam seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri barang milik Korban Alfiana Binti Khaidir dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Korban Alfiana Binti Khaidir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban Alfiana Binti Khaidir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525 adalah benar merupakan barang bukti milik Korban yang dicuri Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36, dan 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger merupakan barang bukti

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dalam penangkapan Terdakwa yang merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari hasil melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta tersebut di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol BL 3092 FAJ, 1 (satu) buah KTP an. Alfiana, 1 (satu) buah KTP an. Armansyah, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Nopol BL 3092 FAJ, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme warna matahari, IMEI : 864684060113533, IMEI 2 :864684060113525, 1 (satu) buah handhone Merk Samsung A14 Warna Ungu, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri milik Korban Alfiana Binti Khaidir dengan cara Terdakwa mengambilnya secara perlahan yang mana tas tersebut berada di belakang korban setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa pergi yang mana tempat terjadinya pencurian tersebut adalah di warung emperan tempat Korban dan Suaminya berjualan pakaian tepatnya di depan toko Jotun jalan T.Umar , desa blang pase kec. Langsa kota kota, sehingga telah terjadi perpindahan barang-barang milik Korban menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang diketahui seluruhnya barang-barang tersebut adalah kepunyaan Korban Alfiana Binti Khaidir dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa jual seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa yang hasil dari menjual barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban Alfiana Binti Khaidir tersebut dari kekuasaan pemiliknya kepada Terdakwa kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan ataupun izin dan tidak dikehendaki dari Korban adalah memenuhi segenap unsur-unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencurian;

***Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pemidanaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa telah pula mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat serta generasi penerus bangsa kedepannya. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemasyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut diketahui merupakan milik Korban Alfiana Binti Khaidir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Alfiana Binti Khaidir;

- 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36;
- 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mana barang bukti tersebut dibeli dari hasil menjual barang-barang milik korban Alfiana Binti Khaidir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Alfiana Binti Khaidir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pemerasan disertai pengancaman;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Handrean Bin Alm Abdullah Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 9 warna emas matahari No. Imei 1 : 864684060113533, No Imei 2 : 864684060113525;
  - 1 (satu) potong jaket resleting warna hitam coklat;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk V62 Sport;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Vansleg 36;
  - 1 (satu) potong celana pendek kain corak merk Eiger;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban Alfiana Binti Khaidir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Iman Harrio Putmana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)